

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah dilakukan, didapatkan simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong berbeda-beda. Dari keempat kasus hanya kasus pertama yang benar-benar memberikan nafkah secara rutin dan dari keempat kasus hanya kasus pertama yang jujur kepada istri untuk meminta izin melakukan poligami. Meskipun begitu seluruh kasus poligami ini dilakukan tanpa penetapan Pengadilan Agama, ini tentu akan berdampak pada tanggungjawab dan pemenuhan hak istri dalam rumah tangga. Ketiga kasus lainnya kerap kali melalaikan nafkah terhadap istri bahkan ada yang tidak pernah lagi memberikan nafkah. Suami dalam hal ini tidak bertanggungjawab atas istri pertama karena lebih senang dengan istri lainnya dan merupakan sebuah ketidakadilan. Nafkah adalah hal pokok dan mendasar dalam memenuhi kehidupan rumah tangga sehingga suami yang melakukan poligami wajib untuk memenuhi hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Q.S. an-Nisa/4: 3.
2. Upaya istri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong memiliki kesamaan yakni setiap istri berupaya untuk bekerja dan mencari penghasilan. Kasus

pertama bekerja sebagai petani, kasus kedua dan ketiga berdagang, kasus keempat menjadi buruh di kebun. Meskipun memiliki kesamaan beberapa kasus ditemukan bahwa istri sangat kesulitan karena ditinggalkan oleh suami. Kesulitan yang dialami istri pada kasus ini tentu merupakan dampak dari poligami yang dilakukan oleh suami yang tidak memberikan hak istri dan nafkah dalam keluarga. Upaya istri ini merupakan bentuk realisasi terhadap kewajibannya istri yang telah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223.

## **B. Rekomendasi**

Dari penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong yang berpoligami agar dilakukan menurut hukum agama dan negara. Kemudian setiap suami yang melakukan poligami wajib untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri dan keluarga sebagaimana mestinya.
2. Kepada istri yang dipoligami dapat melakukan upaya hukum jika tidak ingin bersama seperti bercerai atau menuntut hak nafkah khususnya kepada anak.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dari segi normatif seperti upaya hukum terhadap ketidakadilan dalam poligami perspektif hukum positif di Indonesia.